



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 583.3/Kep.353-Bapenda/2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN RETRIBUSI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan penerimaan kas pada bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sesuai dengan ketentuan lampiran Bab V huruf B angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya penetapan nomor rekening penerimaan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening penerimaan Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nomor rekening penerimaan retribusi pada satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
- KETIGA : Daftar Nomor rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan itu.
- KEEMPAT : Nomor rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kabupaten Purwakarta (Bank BJB Cabang Purwakarta)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 07 September 2023
BUPATI PURWAKARTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 583.3 / Kep. 353 - Bapenda / 2023
TANGGAL : 07 September 2023
TENTANG : PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN RETRIBUSI
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

DAFTAR NAMA DAN NOMOR REKENING PENERIMAAN PADA SKPD
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA REKENING	JENIS REKENING	NOMOR REKENING
1.	RETRIBUSI DINAS KESEHATAN	RETRIBUSI	0109028770001
2.	RETRIBUSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RETRIBUSI	0105924399001
3.	RETRIBUSI DISKANAK	RETRIBUSI	0103527211001
4.	RETRIBUSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN	RETRIBUSI	0103537150001
5.	RETRIBUSI DISNAKERTRANS	RETRIBUSI	0103559065001
6.	RETRIBUSI DINAS PERHUBUNGAN	RETRIBUSI	0103526523001
7.	RETRIBUSI DINAS UKM DAN PERGIN (TERA)	RETRIBUSI	0100284359001
8.	RETRIBUSI DINAS UKM DAN PERGIN (PASAR)	RETRIBUSI	0115466968006
9.	RETRIBUSI DPMPTSP KAB PURWAKARTA	RETRIBUSI	0103572721001
10.	RETRIBUSI DINAS PU BINA MARGA & PENGAIRAN	RETRIBUSI	0103560926001
11.	RETRIBUSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RETRIBUSI	0118823745001
12.	RETRIBUSI DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	RETRIBUSI	0125731724001

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA